



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Titik Winarti Binti Litono Alm
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka RT 8 RW 1 Ds. Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang (sesuai KTP) dan Jalan Gebang Malang RT 7 RW 3 Stasiun Kedinding Tarik, Krian, Sidoarjo (alamat tinggal/domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Titik Winarti Binti Litono Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Titik Winarti Binti Litono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Titik Winarti Binti Litono (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678-BBE No. Ka : MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 beserta STNK atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora.
 - 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono (korban).
 - Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019.
Dikembalikan kepada saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi.
 - 1 (satu) lembar screnshoot postingan komentar di facebook atas nama akun “ Anissa”.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No. Pol : W 1299-T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin : IKRA518667 beserta STNKnya, merupakan barang bukti milik saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim yang disewa terdakwa
Dikembalikan kepada saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hangphone merk OPPO A9 warna putih kombinasi hijau RAM 8 GB dengan IMEI 1: 868754042453657 IMEI 2 868754042453640 Untuk perkara lain saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi (dalam proses perkara di PN Sragen.
- 4. Menetapkan agar terdakwa Titik Winarti Binti Litono (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Titik Winarti Binti Litono bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam tahun 2024 bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Titik Winarti Binti Litono pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB memposting tawaran pekerjaan melalui media social facebook dengan menggunakan akun palsu atas nama " Anisa" dan dengan menyertakan nomor terdakwa 085336579867 dan mengaku dengan nama " Faris dengan menuliskan kalimat postingan " monggo dibutuhkan 2 (dua) orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manisan buah dibutuhkan cewek single, bagi yang berminat bisa langsung WA aja Mas Faris 085336579867 gaji perhari 65 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam “ adanya postingan tersebut saksi Yami Binti Yasman berminat untuk menerimatawaran pekerjaan tersebut lalu postingan tersebut discreenshot dan dikirimkan kepada temanya yaitu saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono karena memang sebelumnya saling berkomunikasi kalau ada pekerjaan saling menghubungi dan saksi Yami Binti Yasman meminta kepada saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono untuk mengirim foto KTP dan foto diri melalui WA lalu saksi Yami Binti Yasman menghubungi WA “Anisa” 085336579867 kemudian saksi Yami Bin Yasman menghubungi lewat WA tersebut dan berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama “ Faris” dan menanyakan apakah benar saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono Dan Saksi Yami Binti Yasmin tertarik dengan pekerjaan tersebut kemudian untuk menyakinkan kepada ke dua saksi tersebut terdakwa bersama saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi mengatakan jika pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB akan mengirim salad sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo, dan meminta untuk bisa bertemu didepan bengkel diwilayah Ds. Mojowetan, kemudian saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono dan saksi Yami Binti Yasman berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono untuk menemui terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi dengan mengendarai 1 satu unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667 yang disewa dari Nur Efendi, SE Bin Nur Salim.

- Bahwa setelah saksi Yami Binti Yasman Dan Saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono bertemu dengan terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi mereka gobrol dan untuk menyakinkan terdakwa berkata “ mbak alhamdulillah akhirnya ketemu, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang “ kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata “ untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak” kemudian saksi saksi Rohmad

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh Bin Suwadi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk menyakinkan korban menimpali dengan berkata “mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga kemudian terdakwa menghubungi Yami Binti Yasman mengajak ketemuan lagi di sebuah angkringan di jalan RA Kartini turut Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora kemudian saksi Yami Binti Yasman dan saksi Sriyati Binti Ismakundono pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB berangkat berboncengan naik sepeda motor bertempat di angkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No. Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundoro menuju ke lokasi yang sudah disharelock terdakwa yaitu di sebuah tempat angkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora lalu kembali terdakwa membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata “ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukkan Handphone milik terdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan diantar dengan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dan terdakwa akan menyusul karena masih ada urusan dengan membawa mobil pikup lalu meminta kepada saksi Siti Sriyanti Binti Utami untuk menitipkan sepeda motornya dikontrakan terdakwa dengan mengatakan “mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya menyusul habis urusan, lalu saksi Siti Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No. Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih kemudian saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan mengikuti saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah kemudian sesampai dipasar Sragen saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019 sambil mengarahkan supaya masuk kedalam pasar dan ternyata banyak kios yang tutup dan saksi Yami sempat bertanya kesalah satu kios dan menyampaikan jika kios buah sudah pada tutup dibuka sekitar subuh, kemudian saksi Yami Menghubungi Saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi Namun Saksi Korban Tetap Menyuruh Mencari Kios Untuk Belanja Buah, Karena Saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman merasa curiga ada sesuatu yang tidak beres kemudian menghubungi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi diparkiran menunggu korban juga tidak ada hingga akhirnya saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Sriyati Binti Ismakundono**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bemula karena sebelumnya saksi bersama saksi Yami Binti Yasmin bersepakat jika ada informasi saling berkomunikasi formasi pekerjaan saling menghubungi
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Yami Binti Yasmin mengirim postingan komentar akun atas nama " Anisa" dengan menuliskan " monggo dibutuhkan 2 orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan manisan buah diutamakan cewek singgle, bagi yang minat bisa Langsung Wa Saja Mas Faris 085336579867 gaji per hari Rp65.000,00 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam.
- Bahwa setelah itu saksi Yami Binti Yasmin meminta foto KTP dan foto saksi lalu mengirimnya ke WA saksi Yami Binti Yasmin;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib diajak oleh saksi Yami Binti Yasmin untuk bertemu dengan seorang yang mengaku “ Faris” di depan bengkel diwilayah Ds. Mojowetan karena orang yang mengaku “ Faris” tersebut mengaku akan mengirim salad buah sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo Kab. Blora.
- Bahwa saksi pada hari itu juga langsung bersama saksi Yami Binti Yasman berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundoro untuk menemui terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai 1 satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667.
- Bahwa saksi kemudian diajak terdakwa dan ngobrol mengenai pekerjaan yang ditawarkan dalam obrolannya terdakwa berkata mbak alhamdulillah akhirnya ketemu, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang” kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata” untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak” kemudian saksi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk menyakinkan korban menimpali dengan berkata “ mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga dan berjanji akan datang kerumah saksi Yami Binti Yasman pada sekitar pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu sampai pukul 17.15 WIB terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Faris tidak datang tetapi terdakwa WA untuk mengajak bertemu untuk buka bersama dialun-alun Blora namun saat itu saksi tidak bisa karena ingin berbuka dirumah saja.
- Bahwa saksi bersama saksi Yami Binti Yasman masih pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul sekitar pukul 18.30 WIB diajak terdakwa kealun alun ketemuan kemudian saksi di sharelock lalu saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



bersama saksi Yami Binti Yasman berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy No. Pol K 4678 BBE milik saksi menuju disebuah angkringan di jalan tempat angkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora lalu kembali terdakwa membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata “ ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukkan Handphone milik terdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama “Faris” bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen.

- Bahwa untuk menyakinkan saksi agar mau bekerja kepada terdakwa dan yakin terdakwa mempunyai lapak lalu seorang laki-laki yang mengaku bernama Faris berkata “ mbak nanti belanjanya sama suami saya saja ya Saja mbak cari buah yang bagus bagus mengel mengel sementara saya masih ada urusan nanti saya nyusul bawa pikup setelah urusan selesai dan terdakwa berkata mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya nyusul habis urusan, lalu saksi SITI Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda montor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No. Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih.
- Bahwa saksi bersama saksi Yami Binti Yasmi naik ke mobil Ayla warna merah No. Pol W 1299 T bersama seorang laki-laki yang mengaku Faris menuju kearah Purwodadi dan mengatakan punya usaha buah dan mengaku dirinya eks Taiwan dengan berkata “ mbak usaha ini ya jatuh bangun dulu usaha ini buah aja ndak bikin sop buah atau asinan saya juga eks eks Taiwan selama enam tahun hingga saat sampai di Wirosasi laki-laki tersebut mengatakan sudah kemalaman di pasar Grobogan buahnya jelek-jelek dan mengajak ke pasar Sragen dengan berkata “ mbak iki wes kebengen jelase iki barange wes kebengen mesti barange elek-elek wes ayo golek neng pasar Sragen wae dan saksi menurut saja.
- Bahwa kemudian sesampai dipasar Sragen saksi laki-laki yang mengaku “ Faris” yang diketahui bernama Rohmad Sholeh Bin Suwandi (suami terdakwa) memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer kartu 5221-8431-3452-0019 sambil mengarahkan supaya masuk kedalam pasar dan ternyata banyak kios yang tutup dan saksi Yami sempat bertanya kesalah satu kios dan menyampaikan jika kios buah sudah pada tutup dibuka sekitar subuh, kemudian saksi Yami menghubungi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi dan terdakwa namun saksi korban tetap disuruh mencari kios untuk belanja buah dan meninggalkan saksi Siti Sriyati dan saksi saksi Yami.

- Bahwa saksi kemudian diminta terdakwa untuk dijemput disebuah warung Sdr. Agus Karang geneng Randublatung dengan mengirim shrelock lokasi namun saat itu karena hujan mobil yang dikendarai rodanya masuk lumpur dan tidak bisa jalan lalu mencari ojek untuk menyusul terdakwa.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor scopy hasil kejahatan menuju lokasi mobil ditinggalkan di wilayah Banyuwangi Kab. Sragen dan setelah mobil bisa dinaiki berjalan beriringan ke arah Sragen yaitu saksi membawa mobil ayla dan terdakwa menaiki sepeda motor scopy namun sampai di Ds. Jenar Kab. Sragen ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Resor Blora dan Sragen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Yami Binti Yasmin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula karena sebelumnya saksi bersama saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono bersepakat jika ada informasi saling berkomunikasi formasi pekerjaan saling menghubungi
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saksi yami binti yasmin mengirim postingan komentar akun atas nama " Anisa" dengan menuliskan " monggo dibutuhkan 2 orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan manisan buah diutamakan cewek single, bagi yang minat bisa langsung WA saja mas Faris 085336579867 gaji per hari 65 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam kepada saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono.
- Bahwa setelah itu saksi meminta foto KTP dan foto saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono lalu mengirimnya ke WA terdakwa.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB mengajak saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono untuk bertemu dengan seorang yang mengaku “ Faris” di depan bengkel di wilayah Ds. Mojowetan karena orang yang mengaku “ Faris” tersebut mengaku akan mengirim salad buah sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo Kab. Blora.
- Bahwa saksi pada hari itu juga langsung bersama saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono untuk menemui terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai 1 satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667.
- Bahwa saksi kemudian diajak terdakwa dan ngobrol mengenai pekerjaan yang ditawarkan dalam obrolannya terdakwa berkata mbak alhamdulillah akhirnya ketemu, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang “ kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata “ untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak” kemudian saksi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk meyakinkan korban menimpali dengan berkata “ mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga dan berjanji akan datang kerumah saksi Yami Binti Yasman pada sekitar pukul 17.00 WIB namun setelah ditunggu sampai pukul 17.15 WIB terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Faris tidak datang tetapi terdakwa WA untuk mengajak bertemu untuk buka bersama dialun-alun Blora namun saat itu saksi tidak bisa karena ingin berbuka dirumah saja.
- Bahwa saksi bersama saksi Yami Binti Yasman masih pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul sekitar pukul 18.30 WIB diajak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kealun alun ketemuan kemudian saksi di sharelock lalu saksi bersama saksi Yami Binti Yasman berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol K 4678 BBE milik saksi menuju disebuah angkringan di jalan tempat angkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora lalu kembali terdakwa membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata " ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukan Handphone milik terdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama "FARIS" bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen.

- Bahwa untuk menyakinkan saksi agar mau bekerja kepada terdakwa dan yakin terdakwa mempunyai lapak lalu seorang laki-laki yang mengaku bernama Faris berkata " mbak nanti belanjanya sama suami saya saja ya Saja mbak cari buah yang bagus bagus mengel mengel sementara saya masih ada urusan nanti saya nyusul bawa pikup setelah urusan selesai dan terdakwa berkata mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya nyusul habis urusan, lalu saksi Siti Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda montor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih.
- Bahwa saksi bersama saksi yami binti yasmi naik ke mobil Ayla warna merah No. Pol W 1299 T bersama seorang laki-laki yang mengaku Faris menuju kearah Purwodadi dan mengatakan punya usaha buah dan mengaku dirinya eks Taiwan dengan berkata " mbak usaha ini ya jatuh bangun dulu usaha ini buah aja ndak bikin sop buah atau asinan saya juga eks eks Taiwan selama enam tahun hingga saat sampai di Wirosasi laki-laki tersebut mengatakan sudah kemalaman di pasar Grobogan buahnya jelek-jelek dan mengajak ke pasar Sragen dengan berkata " mbak iki wes kebengen jelase iki barange wes kebengen mesti barange elek-elek wes ayo golek neng pasar Sragen wae dan saksi menurut saja.
- Bahwa kemudian sesampai dipasar Sragen saksi laki-laki yang mengaku " Faris" yang diketahui bernama Rohmad Sholeh Bin Suwandi (suami terdakwa) memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019 sambil mengarahkan supaya masuk kedalam pasar dan ternyata banyak kios yang tutup dan saksi Yami sempat bertanya kesalah satu kios dan menyampaikan jika kios buah sudah pada tutup dibuka sekitar subuh, kemudian saksi Yami menghubungi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi dan terdakwa namun saksi korban tetap disuruh mencari kios untuk belanja buah, karena saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman merasa curiga ada sesuatu yang tidak beres kemudian menghubungi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi diparkiran menunggu korban juga tidak ada hingga akhirnya saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono merasa dirugikan secara materiil lalu mendatangi Polres Sragen untuk membuat laporan namun karena TKP penyerahan sepeda motor di Blora sehingga kami diarahkan membuat laporan di Polres Blora lalu membuat laporan ke Polres Blora.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Dwi Apriliyana Binti Nur Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 ada dua perempuan yang diketahui bernama Siti Sriyati Binti Ismakundono dan Yami Binti Yasman menemui saksi yang menceritakan menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang diduga suami istri yaitu yang mendatangi angkringan miliknya tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat mereka selesai ngobrol kemudian meninggalkan lokasi angkringan dan setelah membayar melihat saksi siti Sriyati Binti Ismakundono dan saksi Yami Binti Yasman masuk kedalam mobil Daihatsu Ayla warna merah yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama Rohmad Sholeh, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E14634 yang tadinya dipakai berboncengan oleh saksi Siti Sriyati dan saksi Yami dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Siti Sriyati Dan Saksi Yami bercerita modus penipuan yang dilakukan terdakwa dan suaminya Rommad Sholeh yaitu menawari

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penjaga stand lalu diajak ke angkringan milik saksi untuk membahas pekerjaan kemudian saksi agar mau bekerja kepada terdakwa dan yakin terdakwa mempunyai lapak lalu seorang laki-laki yang mengaku bernama Faris berkata "mbak nanti belanjanya sama suami saya saja ya Saja mbak cari buah yang bagus bagus mengel mengel sementara saya masih ada urusan nanti saya nyusul bawa pickup setelah urusan selesai dan terdakwa berkata mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya nyusul habis urusan, lalu saksi Siti Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Nur Efendi, SE Bin Nur Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Blora jika mobil 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667 dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Rental mobil "Hokky Rencar" terdakwa bersama suaminya yaitu saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi datang bermaksud akan sewa mobil Daihatsu Ayla warna merah selama 3 (tiga) hari untuk pulang kerumah suaminya di Sragen JawaTengah melalui pesan WhatsApp dengan biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut.
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut tanpa adanya disertai identitas diri seperti KTP dan lain lain karena sudah kenal dengan terdakwa dan suaminya tersebut dan sering menyewa mobil milik saksi.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdawa dilengkapi dengan STNK ikut jadi satu dengan kunci kontak mobil tersebut, sedangkan BPKBnya disimpan di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Andrea Albert Kurniawan, SH Bin Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa saksi sebagai anggota Polres Blora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awal mula melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu ketika korban ditinggalkan di pasar di wilayah Kab. Sragen lalu mendatangi Polres Sragen untuk melaporkan kejadian yang dialaminya namun oleh Polres Sragen diarahkan untuk membuat laporan di Polres Blora karena tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Kab. Blora kemudian terhadap laporan tersebut melakukan tindakan penyelidikan dengan meminta keterangan dari para korban yaitu antara lain ciri kendaraan yang berhasil dibawa para pelaku, nomor Handphone yang untuk berkomunikasi dengan pelaku dan melakukan penelusuran serta koordinasi dengan pihak Polres Sragen untuk bersama-sama melakukan penelusuran posisi pelaku dan berhasil mendapatkan keberadaan pelaku ada diperguruan menuju ke wilayah Kab. Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah diduga mobil tersebut digunakan pelaku untuk mengelabui para korbannya dan dibelakangnya diikuti seorang perempuan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dan diduga motor tersebut hasil dari kejahatan.
- Bahwa karena mobil dan sepeda motor tersebut identik dengan kendaraan hasil dan sarana pelaku untuk melakukan penipuan terhadap korban Siti Sriyati kemudian langsung menghentikan dan mengamankan pelaku Terdakwa ke Polres Sragen untuk diinterogasi dan pelaku mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa sehubungan perkara yang dilakukan terdakwa bersama Rohmad Sholeh Bin Suwardi tersebut dilakukan di wilayah Kab. Blora maka Terdakwa ditangkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sedangkan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Rohmad Sholeh Bin Suwadi diamankan di Polres Sragen sehubungan telah melakukan tindak pidana penipuan di 3 (tiga) lokasi di wilayah Kab. Sragen.

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa ada peran masing masing yang dilakukan terdakwa dengan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi yaitu:

1. Terdakwa berperan :

- Meyakinkan saksi Siti Sriyati dan saksi Yami dengan menyampaikan kalimat bujuk rayu.
- Menyuruh saksi Siti Sriyati dan saksi Yami untuk ikut membeli buah buahan bersama saksi Rohmad Sholeh.
- Yang meminta dan membawa sepeda motor Honda scopy milik saksi Siti Sriyati dengan alasan akan dibawa ke kontrakan.
- Yang memberikan saksi Siti Sriyati dan saksi Yami uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang ganti bensin untuk membuat yakin agar lebih percaya “ diterima mbak ini buat uang bensinnya, gak papa mbak ini ini kebetulan saya banyak orderan bagibagi rejeki “

2. Saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi (suami terdakwa).

- Meyakinkan saksi Siti Sriyati dan saksi Yami dengan menyampaikan kalimat bujuk rayu.
- Yang membawa saksi Siti Sriyati dan saksi Yami hingga kepasar diwilayah Kab. Sragen dan kemudian meninggalkan mereka dipasar tersebut.
- Yang memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ATM Bank BRI dengan alasan untuk membeli buah agar saksi Siti Sriyati dan saksi Yami semakin percaya kepada terdakwa.
- Yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan dengan modus mencai pekerja stand buah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Rohmad Sholeh Bin Suwardi (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah 2 (dua) orang wanita yang diketahui namanya bernama Siti Sriyati dan Yami .
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan penipuan bersama terdakwa yaitu :
 - Postingan komentar di media sosial facebook dengan akun “ Anisa ” untuk mengaplot postingan tentang tawaran pekerjaan agar korban tertarik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek milik saksi.
 - Menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI untuk membeli buah.
 - Menggunakan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi kepada saksi Siti Sriyati dan saksi Yami.
 - Menggunakan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Siti Sriyati dan saksi Yami dengan alasan untuk uang ganti bensin saat bertemu di Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora.
 - Menggunakan serangkaian perkataan bujuk rayu agar saksi Siti Sriyati dan saksi Yami percaya .
 - Menggunakan sarana mobil 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun Ayla merah Tahun 2019 No. Pol : W 1299-T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin : IKRA518667 beserta STNKnya milik saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim yang disewa terdakwa
- Bahwa cara saksi melakukan penipuan yaitu berawal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB memposting tawaran pekerjaan melalui media sosial facebook dengan menggunakan akun palsu atas nama “ Anisa” dan dengan menyertakan nomor terdakwa 085336579867 dan mengaku dengan nama “Faris dengan menuliskan kalimat postingan “monggo dibutuhkan 2 (dua) orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan manisan buah dibutuhkan cewek single, bagi yang berminat bisa langsung WA aja Mas Faris 085336579867 gaji perhari 65 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam “ ;
- Bahwa adanya postingan tersebut ada yang tertarik untuk bergabung sebagai karyawan yaitu bernama Yami dan temannya bernama Siti Sriyati lalu saksi menghubungi saksi tersebut untuk mengirim foto

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP dan foto diri melalui WA lalu saksi Yami Binti Yasman menghubungi WA "Anisa" 085336579867 kemudian saksi Yami Bin Yasman menghubungi lewat WA tersebut dengan akun bernama "Faris" dan menanyakan apakah benar saksi Siti Sriyati Binti Ismakundomo dan saksi Yami Binti Yasmin tertarik dengan pekerjaan tersebut kemudian untuk menyakinkan kepada ke dua saksi tersebut terdakwa bersama saksi mengatakan jika pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB akan mengirim salad sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo, dan meminta untuk bisa bertemu didepan bengkel diwilayah Ds. Mojowetan, kemudian saksi Sriyati Binti Ismakundono dan saksi Yami Binti Yasman berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundoro untuk menemui terdakwa dan saksi dengan mengendarai 1 satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667 yang disewa dari Nur Efendi, SE Bin Nur Salim.

- Bahwa setelah saksi Yami dan saksi Sriyati Binti Ismakundono bertemu dengan terdakwa dan saksi, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang " kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata " untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak" kemudian saksi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk menyakinkan korban menimpali dengan berkata " mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga kemudian terdakwa menghubungi Yami Binti Yasman mengajak ketemuan lagi di sebuah angkringan di jalan RA Kartini turut Kel. Kauman Kec.Blora Kab. Blora kemudian saksi YAMI dan saksi Siti Sriyati pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib datang ketempat yang sudah disepakati dengan cara sebelumnya disharelock terlebih dahulu.

- Bahwa kemudian saksi Yami Dan Saksi Siti Sriyati dengan berboncengan naik sepeda motor bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 lalu kembali terdakwa membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata “ ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukan Handphone milikterdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen dan memberi uang pecahan sebanyak 2 (dua) lembar sebagai uang bensin saat bertemu dengan saksi dan terdakwa di depan bengkel di Ds. Mojowetan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan diantar dengan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dan terdakwa akan menyusul karena masih ada urusan dengan membawa mobil pickup lalu meminta kepada saksi Siti Sriyanti Binti Utami untuk menitipkan sepeda motornya dikontrakan terdakwa dengan mengatakan “ mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya nyusul habis urusan, lalu saksi Siti Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda montor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih kemudian saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan mengikuti saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah.
- Bahwa kemudian sesampai dipasar Sragen saksi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019 sambil mengarahkan supaya masuk kedalam pasar.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Siti Sriyati dan saksi Yami namun tidak diangkat
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan saksi Siti Sriyati dan saksi YAMI dan bermaksud menyusul terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mengirim shrelock lokasi jika berada disebuah warung dan meminta dijemput lalu saksi menjemput terdakwa namun karena hujan diperjalanan mobil yang dikendarai masuk kelumpur kemudian saksi mencari ojek untuk menjemput terdakwa lalu terdakwa berboncengan naik sepeda motor scopy hasil kejahatan menuju ke mobil ayla yang ditinggalkan kemudian setelah mobil bisa dinaiki berjalan beriringan yaitu terdakwa naik sepeda motor scopy dan saksi mobil Daihatsu ayla.
- Bahwa ketika sampai di Ds. Jenar Kec. Jenar Kab. Blora ditangkap oleh Petugas Resmob Sragen karena melakukan penipuan di 3 (tiga) lokasi diwilayah Kab. Sragen sedang istrinya yaitu terdakwa diamankan di Polres Blora karena melakukan tindak pidana yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah 2 (dua) orang wanita yang diketahui namanya bernama Siti Sriyati Dan Yami .
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan penipuan bersama saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi yaitu :
 - Postingan komentar di media sosial facebook dengan akun “ ANISA ” untuk mengaplot postingan tentang tawaran pekerjaan agar korban tertarik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek milik saksi.
 - Menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI untuk membeli buah.
 - Menggunakan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi kepada saksi Siti Sriyati Dan Saksi Yami.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Siti Sriyati Dan Saksi Yami dengan alasan untuk uang ganti bensin saat bertemu di Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora.
- Menggunakan serangkaian perkataan bujuk rayu agar saksi Siti Sriyati dan saksi Yami percaya .
- Menggunakan sarana mobil 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun Ayla merah Tahun 2019 No. Pol : W 1299-T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin : IKRA518667 beserta STNKnya milik saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim yang disewa terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu berawal saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB memposting tawaran pekerjaan melalui media social facebook dengan menggunakan akun palsu atas nama “ ANISA” dan dengan menyertakan nomor terdakwa 085336579867 dan mengaku dengan nama “ FARIS dengan menuliskan kalimat postingan “ monggo dibutuhkan 2 (dua) orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan manisan buah dibutuhkan cewek single, bagi yang berminat bisa langsung WA aja Mas FARIS 085336579867 gaji perhari 65 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam “ .
- Bahwa adanya postingan tersebut ada yang tertarik untuk bergabung sebagai karyawan yaitu bernama Yami dan temannya bernama Siti Sriyati lalu saksi menghubungi saksi tersebut untuk mengirim foto KTP dan foto diri melalui WA lalu saksi Yami Binti Yasman menghubungi WA “Anisa” 085336579867 kemudian saksi Yami Bin Yasman menghubungi lewat WA tersebut dengan akun bernama “ Faris” dan menanyakan apakah benar saksi Siti Sriyati Binti Ismakundomo dan saksi Yami Binti Yasmin tertarik dengan pekerjaan tersebut kemudian untuk menyakinkan kepada ke dua saksi tersebut terdakwa bersama saksi mengatakan jika pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB akan mengirim salad sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo, dan meminta untuk bisa bertemu didepan bengkel diwilayah Ds. Mojowetan, kemudian saksi Sriyati Binti Ismakundono dan saksi Yami Binti Yasman berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundoro untuk menemui terdakwa dan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667 yang disewa dari Nur Efendi, SE Bin Nur Salim.

- Bahwa setelah saksi Yami dan saksi Sriyati Binti Ismakundono bertemu dengan terdakwa dan saksi, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang “ kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata “ untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak” kemudian saksi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk menyakinkan korban menimpali dengan berkata “ mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga kemudian terdakwa menghubungi Yami Binti Yasman mengajak ketemuan lagi di sebuah angkringan di jalan RA Kartini turut Kel. Kauman Kec.Blora Kab. Blora kemudian saksi Yami Dan Saksi Siti Sriyati pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib datang ketempat yang sudah disepakati dengan cara sebelumnya disharelock terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian saksi Yami Dan Saksi Siti Sriyati dengan berboncengan naik sepeda motor bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 lalu kembali terdakwa membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata “ ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukkan Handphone milik terdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen dan memberi uang pecahan sebanyak 2 (dua) lembar sebagai uang bensin saat bertemu dengan saksi dan terdakwa di depan bengkel di Ds. Mojowetan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan diantar dengan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi dan terdakwa akan menyusul karena masih ada urusan dengan membawa mobil pikup lalu meminta kepada saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Sriyanti Binti Utami untuk menitipkan sepeda motornya dikontrakan terdakwa dengan mengatakan “ mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya nyusul habis urusan, lalu saksi Siti Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda montor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih kemudian saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan mengikuti saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah.

- Bahwa terdakwa tidak menitipkan motor scopy dikontrakan namun oleh terdakwa dibawa menuju ke Sragen menyusul saksi Rohmad Sholeh (suami) dan berhenti disebuah warung milik Sdr. Agus Karanggeneng Randublatung Blora kemudian terdakwa mengirim shrelock lokasi dan meminta dijemput lalu saksi menjemput terdakwa namun karena hujan diperjalanan mobil yang dikemudian saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi masuk kelumpur kemudian naik ojek untuk menjemput terdakwa lalu terdakwa berboncengan naik sepeda motor scopy hasil kejahatan menuju ke mobil ayla yang ditinggalkan kemudian setelah mobil bisa dinaiki berjalan beriringan yaitu terdakwa naik sepeda motor scopy dan saksi mobil Daihatsu ayla.
- Bahwa ketika sampai di Ds. Jenar Kec. Jenar Kab. Sragen terdakwa ditangkap oleh Petugas Resmob Blora karena melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringin turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora dan suami yaitu saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi diamankan oleh Resmob Polres Sragen karena melakukan penipuan di 3 (tiga) lokasi diwilayah Kab. Sragen Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678-BBE No. Ka : MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 beserta STNK atas nama

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora.

- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.
- Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019.
- 1 (satu) lembar screnshoot postingan komentar di facebook atas nama akun "Anissa"
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No. Pol : W 1299-T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin : IKRA518667 beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah Hangphone merk OPPO A9 warna putih kombinasi hijau RAM 8 GB dengan IMEI 1 : 868754042453657 IMEI 2 868754042453640.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa berawal terdakwa Titk Winarti Binti Litono pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB memposting tawaran pekerjaan melalui media social facebook dengan menggunakan akun palsu atas nama "Anisa" dan dengan menyertakan nomor terdakwa 085336579867 dan mengaku dengan nama "Faris" dengan menuliskan kalimat postingan " monggo dibutuhkan 2 (dua) orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan manisan buah dibutuhkan cewek single, bagi yang berminat bisa langsung WA aja Mas Faris 085336579867 gaji perhari 65 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam " adanya postingan tersebut saksi Yami Binti Yasman berminat untuk menerimatawaran pekerjaan tersebut lalu postingan tersebut discrensheet dan dikirimkan kepada temanya yaitu saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono karena memang sebelumnya saling berkomunikasi kalau ada pekerjaan saling menghubungi dan saksi Yami Binti Yasman meminta kepada saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono untuk mengirim foto KTP dan foto diri melalui WA lalu saksi Yami Binti Yasman menghubungi WA "Anisa" 085336579867 kemudian saksi Yami Bin Yasman menghubungi lewat WA tersebut dan berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama "Faris" dan menanyakan apakah benar saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono Dan Saksi Yami Binti Yasmin tertarik dengan pekerjaan tersebut kemudian untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan kepada ke dua saksi tersebut terdakwa bersama saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi mengatakan jika pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB akan mengirim salad sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo, dan meminta untuk bisa bertemu didepan bengkel di wilayah Ds. Mojowetan, kemudian saksi Sriyati Binti Ismakundono dan saksi Yami Binti Yasman berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono untuk menemui terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai 1 satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667 yang disewa dari Nur Efendi, SE Bin Nur Salim.

- Bahwa setelah saksi Yami Binti Yasman Dan Saksi Sriyati Binti Ismakundono bertemu dengan terdakwa dan saksi ROhmad Sholeh Bin Suwandi mereka gobrol dan untuk menyakinkan terdakwa berkata “ mbak alhamdulillah akhirnya ketemu, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang “ kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata “ untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak” kemudian saksi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk menyakinkan korban menimpali dengan berkata “ mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga kemudian terdakwa menghubungi Yami Binti Yasman mengajak ketemuan lagi di sebuah angkringan di jalan RA Kartini turut Kel. Kauman Kec.Blora Kab. Blora kemudian saksi Yami Binti Yasman dan saksi Sriyati Binti Ismakundono pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB berangkat berboncengan naik sepeda motor bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono menuju ke lokasi yang sudah disharelock terdakwa yaitu disebuah tempat angkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora lalu kembali terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata “ ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukkan Handphone milik terdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan diantar dengan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi dan terdakwa akan menyusul karena masih ada urusan dengan membawa mobil pikup lalu meminta kepada saksi Siti Sriyanti Binti Utami untuk menitipkan sepeda motornya dikontrakan terdakwa dengan mengatakan “ mbak motormu ini tak bawa ke kontrakan gak papa yak an habis ini belanja sama suamiku gak papa tak taruh kontrakan aman kok nanti saya menyusul habis urusan, lalu saksi Siti Sriyanti Binti Utami menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih kemudian saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman belanja buah-buahan mengikuti saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah kemudian sesampai dipasar Sragen saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019 sambil mengarahkan supaya masuk kedalam pasar dan ternyata banyak kios yang tutup dan saksi Yami sempat bertanya kesalah satu kios dan menyampaikan jika kios buah sudah pada tutup dibuka sekitar subuh, kemudian saksi Yami Menghubungi Saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi Namun Saksi Korban Tetap Menyuruh Mencari Kios Untuk Belanja Buah, Karena Saksi Siti Sriyanti Binti Utami bersama saksi Yami Binti Yasman merasa curiga ada sesuatu yang tidak beres kemudian menghubungi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi diparkiran menunggu korban juga tidak ada hingga akhirnya saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa TITIK WINARTI BINTI LITONO (alm), dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu elemen unsur terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur elemen yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penipuan yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu dengan menyerahkan barang sesuatu kepada orang lain secara melawan hukum yaitu tanpa dikehendak yaitu dengan cara terdakwa bersama dengan suami yaitu saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi (dalam proses perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PN Sragen melakukan penipuan untuk mendapatkan sesuatu barang berupa sepeda montor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426, kunci sepeda motor beserta STNK nya atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora dan 1 (satu) buah helm Honda warna putih milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono dilakukan dengan bujuk rayu yaitu antara lain kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB memposting tawaran pekerjaan melalui media social facebook dengan menggunakan akun palsu atas nama "Anisa" dan dengan menyertakan nomor terdakwa 085336579867 dan mengaku dengan nama "Faris dengan menuliskan kalimat postingan " monggo dibutuhkan 2 (dua) orang cewek untuk menjaga stand asinan buah dan manisan buah dibutuhkan cewek single, bagi yang berminat bisa langsung WA aja Mas Faris 085336579867 gaji perhari 65 ribu untuk jam kerja di bulan puasa jam 4 sore smpe jam 8 malam " adanya postingan tersebut saksi Yami Binti Yasman berminat untuk menerimatawaran pekerjaan tersebut lalu postingan tersebut discreenshot dan dikirimkan kepada temanya yaitu saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono karena memang sebelumnya saling berkomunikasi kalau ada pekerjaan saling menghubungi dan saksi Yami Binti Yasman meminta kepada saksi Sriyati Binti Ismakundono untuk mengirim foto KTP dan foto diri melalui WA lalu saksi Yami Binti Yasman menghubungi WA "Anisa" 085336579867 kemudian saksi Yami Bin Yasman menghubungi lewat WA tersebut dan berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama "Faris" dan menanyakan apakah benar saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono dan saksi Yami Binti Yasmin tertarik dengan pekerjaan tersebut kemudian untuk menyakinkan kepada ke dua saksi tersebut terdakwa bersama saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi mengatakan jika pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB akan mengirim salad sebanyak 250 pak ke wilayah di Kec. Banjarejo, dan meminta untuk bisa bertemu didepan bengkel di wilayah Ds. Mojowetan, kemudian saksi Sriyati Binti Ismakundono Dan Saksi Yami Binti Yasman berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundoro untuk menemui terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwadi dengan mengendarai 1 satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No.Pol : W 1299 T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin IKRA518667 yang disewa dari Nur Efendi, SE Bin Nur Salim.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa setelah saksi Yami Binti Yasman dan saksi Sriyati Binti Ismakundono bertemu dengan terdakwa dan saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi mereka gobrol dan untuk menyakinkan terdakwa berkata “mbak alhamdulillah akhirnya ketemu, gimana jadi ikut kerja, kebetulan ini yang bagian belanja yang satu sudah risent (keluar) yang satu masih cuti, gimana jadi ikut sama mbaknya, sementara nanti ikut bagian belanja dulu sekarang saya pesenan lagi banyak-banyaknya ini nanti handel bagian belanja buah dulu selama 3 hari soalnya cabang saya di Sedan Rembang sama Lesem sudah 4 stand kalau di Blora masih 2 tempat karyawan saya sudah 23 orang” kemudian terdakwa meyakinkan kami tentang gaji dengan berkata “untuk gajinya seratus lima puluh berdua, uang bensinnya dua puluh lima ribu satu minggu sekali setiap hari Jumat wajib libur mbak” kemudian saksi saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi (yang mengaku Sdr. Faris) untuk menyakinkan korban menimpali dengan berkata “mbak gajiannya tak kasih setiap hari ya biar gak kaboten nanti sampean bawa motor satu aja mbak soale pulange malam nanti tak keting dari belakang, saya bawa mobil biar tahu rumah kalian juga kemudian terdakwa menghubungi Yami Binti Yasman mengajak ketemuan lagi disebuah angkringan di jalan RA Kartini turut Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora kemudian saksi Yami Binti Yasman dan saksi sriyati binti ismakundono pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB berangkat berboncengan naik sepeda motor bertempat diangkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678 BBE No.Ka MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 milik saksi Siti Sriyati Binti Ismakundoro menuju ke lokasi yang sudah disharelock terdakwa yaitu disebuah tempat angkringan turut Jalan RA Kartini Kel. Kauman Kec. Blora Kab. Blora lalu kembali terdakwa membahas mengenai pekerjaan yang ditawarkan dan berkata “ini tadi lo juga habis interview mbak 2 orang (sambil ditunjukkan Handphone milik terdakwa yang ada gambar KTP seseorang dan untuk menyakinkan korban kemudian saksi Rohmad Sholeh Bin Suwandi bercerita kalau punya lapak di Sedan Rembang, Lasem Rembang dan Sragen, sebenarnya bujuk rayu tersebut hanya akal-akalan saja untuk mengelabui korbannya yaitu saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini dibagi 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleyer) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ada orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker)

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebagaimana disebutkan dalam unsur sebelumnya dan perbuatan tersebut juga telah dijelaskan pada unsur sebelumnya, yang dilakukan bersama dengan suaminya yaitu saksi Rohmad Sholeh Bin Suewardi (dalam proses perkara di PN Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna putih kombinasi hijau RAM 8 GB dengan IMEI 1 : 868754042453657 IMEI 2 868754042453640, untuk perkara lain saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi (dalam proses perkara di PN Sragen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No. Pol : W 1299-T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin: IKRA518667 beserta STNKnya, merupakan barang bukti milik saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim, yang disewa terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar screenshot postingan komentar di facebook atas nama akun "Anissa", tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019, yang telah disita dari saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi, maka dikembalikan kepada saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678-BBE No. Ka: MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 beserta STNK atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora, 1 (satu) buah helm Honda warna hitam, yang telah disita dari saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono (korban), maka dikembalikan kepada saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono (korban) dan saksi Yami Binti Yasman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 378 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Titik Winarti Binti Litono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat K 4678-BBE No. Ka : MH1JM0416PK463507 No. Sin JM04E1463426 beserta STNK atas nama Siti Sriyati alamat Dk. Sugihan Rt.01 Rw.03 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab. Blora.
 - 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Siti Sriyati Binti Ismakundono (korban).
 - Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna silver dengan Nomer kartu 5221-8431-3452-0019.
Dikembalikan kepada saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi.
 - 1 (satu) lembar screnshoot postingan komentar di facebook atas nama akun "Anissa".
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Tahun 2019 No. Pol : W 1299-T No. Ka MHKS4DA3JKJ082537 No. Sin: IKRA518667 beserta STNKnya.
Dikembalikan kepada saksi Nur Efendi, SE Bin Nur Salim
 - 1 (satu) buah Hangphone merk OPPO A9 warna putih kombinasi hijau RAM 8 GB dengan IMEI 1: 868754042453657 IMEI 2 868754042453640

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perkara lain saksi Rohmad Sholeh Bin Suwardi (dalam proses perkara di PN Sragen.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. , Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)